



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Chamron Posdam Sirait
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 40/17 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati Nomor 19 Kelurahan Sipinggol -
Pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota
Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pematangsiantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 16 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chamron Posdam Sirait telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chamron Posdam Sirait dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah pipa plastik yang didalamnya ada 1 (satu) buah gulungan kertas putih yang berisi narkotika jenis ganja (berat bersih 9,9 gram);
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu (berat bersih 0,08 gram);
 - 1 (satu) unit HP Merk Prince;
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa Chamron Posdam Sirait, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Enggang Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Chamron Posdam Sirait membeli shabu dari Edi (DPO) di depan rumah Edi sekitar Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 1/4 gram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Enggang Kel. Sipinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan lalu mengkonsumsi shabu tersebut di dalam rumahnya lalu pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Edi untuk membeli ganja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Edi mengatakan agar Terdakwa datang ke belakang rumahnya dan disitu Edi kemudian memberikan 1 (satu) gulungan kertas warna putih yang didalamnya terdapat ganja lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan di dapur ia kemudian mengkonsumsi ganja tersebut sambil membaginya menjadi 3 (tiga) paket ganja dan sisanya lalu disimpannya ke dalam pipa paralon yang ada di dapur tersebut lalu Terdakwa pergi ke warung tuak dengan mengantongi 3 (tiga) paket ganja tadi lalu pada sekira pukul 21.00 WIB saksi Syamuel Simorangkir, saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butar, dan saksi Froom Siahaan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang yang sering memakai ganja di sebuah warung tuak di Jalan Enggang dan akhirnya menemukan Terdakwa sesuai ciri-ciri yang dimaksud dan langsung melakukan penggeledahan atas Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 3 (tiga) paket ganja dibawah meja didekat kaki Terdakwa, dan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan ditemukan 1 (satu) paket shabu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang didalamnya terdapat ganja dari dalam pipa paralon yang ada di dapur rumah Terdakwa, dan dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu dan ganja tersebut maka Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1871/ NNF / 2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, ST., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. Tersangka Chamron Posdam Sirait yang diperiksa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,08;

Dengan hasil kesimpulan:

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 92/IL10040.00/2020 tanggal 09 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. Chamron Posdam Sirait berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Chamron Posdam Sirait, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Chamron Posdam Sirait membeli shabu dari Edi (DPO) di depan rumah Edi sekitar Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 1/4 gram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah lalu Terdakwa pulang ke

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms



rumahnya di Jalan Enggang Kel. Sipinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan lalu mengkonsumsi shabu tersebut di dalam rumahnya lalu pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Edi untuk membeli ganja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Edi mengatakan agar Terdakwa datang ke belakang rumahnya dan disitu Edi kemudian memberikan 1 (satu) gulungan kertas warna putih yang didalamnya terdapat ganja lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan di dapur ia kemudian mengkonsumsi ganja tersebut sambil membaginya menjadi 3 (tiga) paket ganja dan sisanya lalu disimpannya ke dalam pipa paralon yang ada di dapur tersebut lalu Terdakwa pergi ke warung tuak dengan mengantongi 3 (tiga) paket ganja tadi lalu pada sekira pukul 21.00 WIB saksi Syamuel Simorangkir, saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butar, dan saksi Froom Siahaan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang yang sering memakai ganja di sebuah warung tuak di Jalan Enggang dan akhirnya menemukan Terdakwa sesuai ciri-ciri yang dimaksud dan langsung melakukan pengeledahan atas Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 3 (tiga) paket ganja dibawah meja didekat kaki Terdakwa, dan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan ditemukan 1 (satu) paket shabu dan selanjutnya dilakukan pengeledahan atas rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang didalamnya terdapat ganja dari dalam pipa paralon yang ada di dapur rumah Terdakwa, dan dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu dan ganja tersebut maka Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1871/ NNF / 2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, ST., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. Tersangka Chamron Posdam Sirait yang diperiksa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,08;

Dengan hasil kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 92/IL10040.00/2020 tanggal 09 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. Chamron Posdam Sirait berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan;

Kedua;

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Chamron Posdam Sirait, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Chamron Posdam Sirait membeli shabu dari Edi (DPO) di depan rumah Edi sekitar Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 1/4 gram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan lalu mengkonsumsi shabu tersebut di dalam rumahnya lalu pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Edi untuk membeli ganja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Edi mengatakan agar Terdakwa datang ke belakang rumahnya dan disitu Edi kemudian memberikan 1 (satu) gulungan kertas warna putih yang didalamnya terdapat ganja lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan di dapur ia kemudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi ganja tersebut sambil membaginya menjadi 3 (tiga) paket ganja dan sisanya lalu disimpannya ke dalam pipa paralon yang ada di dapur tersebut lalu Terdakwa pergi ke warung tuak dengan mengantongi 3 (tiga) paket ganja tadi lalu pada sekira pukul 21.00 WIB saksi Syamuel Simorangkir, saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butar, dan saksi Froom Siahaan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang yang sering memakai ganja di sebuah warung tuak di Jalan Enggang dan akhirnya menemukan Terdakwa sesuai ciri-ciri yang dimaksud dan langsung melakukan penggeledahan atas Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 3 (tiga) paket ganja dibawah meja didekat kaki Terdakwa, dan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan ditemukan 1 (satu) paket shabu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang didalamnya terdapat ganja dari dalam pipa paralon yang ada di dapur rumah Terdakwa, dan dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu dan ganja tersebut maka Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1871/ NNF / 2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, ST., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. Tersangka Chamron Posdam Sirait yang diperiksa berupa:

- 3 (tiga) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,39 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 7,6 gram;

Dengan hasil kesimpulan:

Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 92/IL10040.00/2020 tanggal 09 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. Chamron Posdam Sirait berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika diduga ganja, berat kotor 3,41 gram, berat bersih 2,39 gram;
- 1 (satu) buah gulungan kertas putih berisi narkotika jenis ganja, berat kotor 10,9 gram dan berat bersih 7,6 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Chamron Posdam Sirait, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Enggang Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Chamron Posdam Sirait membeli shabu dari Edi (DPO) di depan rumah Edi sekitar Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 1/4 gram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Enggang Kel. Sipinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan lalu mengkonsumsi shabu tersebut di dalam rumahnya lalu pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Edi untuk membeli ganja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Edi mengatakan agar Terdakwa datang ke belakang rumahnya dan disitu Edi kemudian memberikan 1 (satu) gulungan kertas warna putih yang didalamnya terdapat ganja lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan di dapur ia kemudian mengkonsumsi ganja tersebut sambil membaginya menjadi 3 (tiga) paket ganja dan sisanya lalu disimpannya ke dalam pipa paralon yang ada di dapur tersebut lalu Terdakwa pergi ke warung tuak dengan mengantongi 3 (tiga) paket ganja tadi lalu pada sekira pukul 21.00 WIB saksi Syamuel Simorangkir, saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butar, dan saksi Froom Siahaan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa ada orang yang sering memakai ganja di sebuah warung tuak di Jalan Enggang dan akhirnya menemukan Terdakwa sesuai ciri-ciri yang dimaksud dan langsung melakukan penggeledahan atas Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 3 (tiga) paket ganja dibawah meja didekat kaki Terdakwa, dan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan ditemukan 1 (satu) paket shabu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang didalamnya terdapat ganja dari dalam pipa paralon yang ada di dapur rumah Terdakwa, dan dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu dan ganja tersebut maka Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1871/ NNF / 2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, ST., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. Tersangka Chamron Posdam Sirait yang diperiksa berupa:

- 3 (tiga) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,39 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 7,6 gram;

Dengan hasil kesimpulan:

Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 92/IL10040.00/2020 tanggal 09 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. Chamron Posdam Sirait berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika diduga ganja, berat kotor 3,41 gram, berat bersih 2, 39 gram;
- 1 (satu) buah gulungan kertas putih berisi narkotika jenis ganja, berat kotor 10,9 gram dan berat bersih 7,6 gram;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU
RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa Chamron Posdam Sirait, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Chamron Posdam Sirait membeli shabu dari Edi (DPO) di depan rumah Edi sekitar Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 1/4 gram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan lalu mengkonsumsi shabu tersebut di dalam rumahnya dengan cara Terdakwa lebih dahulu membuat alat penghisap shabu (bong) lalu shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca lalu dibakar dan setelah keluar asapnya dari bong maka dihisap seperti menghisap asap rokok, lalu pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Edi untuk membeli ganja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Edi mengatakan agar Terdakwa datang ke belakang rumahnya dan disitu Edi kemudian memberikan 1 (satu) gulungan kertas warna putih yang didalamnya terdapat ganja lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan di dapur ia kemudian mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara memasukkan ganja tersebut ke dalam tembakau rokok dan kemudian digulung dengan menggunakan kertas tiktak sampai membentuk batang rokok lalu ujungnya dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok, dan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sambil membaginya menjadi 3 (tiga) paket ganja dan sisanya lalu disimpannya ke dalam pipa paralon yang ada di dapur tersebut lalu Terdakwa pergi ke warung tua;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1840/NNF/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan SUPIYANI, S.Si, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. Tersangka Chamron Posdam Sirait yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine, adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 dan 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Hanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di kedai tuak marga Tampubolon, Saksi bersama rekan-rekan Saksi Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkotika sabu dan ganja;
 - Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa serta melakukan penangkapan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ini adalah 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merek Prince selanjutnya dirumah Terdakwa tepatnya diruang dapur rumah ditemukan 1 (satu) buah pipa plastik yang didalamnya ada 1 (satu) gulungan kertas putih yang berisi narkotika jenis ganja;
 - Bahwa narkotika tersebut digunakan Terdakwa untuk diri sendiri;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari Edi;
 - Bahwa Terdakwa hanya menggunakan ganja, akan tetapi tidak menggunakan sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ijin terhadap narkotika tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Horas Butar-Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Enggang Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di kedai tuak marga Tampubolon, Saksi bersama rekan-rekan Saksi Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba sabu dan ganja;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa serta melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ini adalah 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merek Prince selanjutnya dirumah Terdakwa tepatnya diruang dapur rumah ditemukan 1 (satu) buah pipa plastik yang didalamnya ada 1 (satu) gulungan kertas putih yang berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba tersebut digunakan Terdakwa untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Edi;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan ganja, akan tetapi tidak menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terhadap narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Enggang Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di kedai tuak marga Tampubolon, Saksi Riki



Hanjaya dan Saksi Horas Butar-Butar bersama rekan Para Saksi Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba sabu dan ganja;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ini adalah 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merek Prince selanjutnya dirumah Terdakwa tepatnya diruang dapur rumah ditemukan 1 (satu) buah pipa plastik yang didalamnya ada 1 (satu) gulungan kertas putih yang berisi narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Edi dan mengatakan "bang beli batunya 1/4 bang" dan kemudian Edi mengatakan "tunggulah di depan", kemudian Terdakwa menunggu di depan rumah Edi dan tidak berapa lama Edi dating lalu Terdakwa memberikan uang kepada Edi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Edi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu seberat 1/4 gram lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian mengkonsumsi sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa dan pada sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai mandi Terdakwa menghubungi kembali Edi untuk membeli ganja sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Edi mengatakan agar Terdakwa datang ke belakang rumahnya lalu memberikan 1 (satu) gulungan kertas warna putih yang didalamnya terdapat ganja lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan di dapur kemudian mengkonsumsi rokok ganja tersebut sambil membaginya menjadi 3 (tiga) paket ganja dan sisanya lalu disimpan di dalam pipa paralon yang ada di dapur tersebut lalu Terdakwa pergi ke warung tuak dengan mengantongi 3 (tiga) paket ganja tadi dan pada sekira pukul 21.00 WIB Polisi datang dan menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk menggeledah bagian dapur dan ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang di dalamnya terdapat ganja dari dalam pipa paralon yang ada di dapur rumah Terdakwa, dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba tersebut digunakan Terdakwa untuk diri sendiri;



- Bahwa Terdakwa sudah ada 1 (satu) tahun mengisap sabu, sedangkan mengisap ganja sudah lama serta ganja Terdakwa isap dengan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terhadap narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja;
2. 1 (satu) buah pipa plastik yang didalamnya ada 1 (satu) buah gulungan kertas putih yang berisi narkoba jenis ganja (berat bersih 9,9 gram);
3. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu (berat bersih 0,08 gram);
4. 1 (satu) unit HP merek Prince;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Enggang Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di kedai tuak marga Tampubolon, Saksi Riki Hanjaya dan Saksi Horas Butar-Butar bersama rekan Para Saksi Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba sabu dan ganja;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi tndak pidana narkoba, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa serta melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ini adalah 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merek Prince selanjutnya dirumah Terdakwa tepatnya diruang dapur rumah ditemukan 1 (satu) buah pipa plastik yang didalamnya ada 1 (satu) gulungan kertas putih yang berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Edi dan mengatakan “bang beli batunya 1/4 bang” dan kemudian Edi mengatakan “tunggulah di depan”, kemudian Terdakwa menunggu di depan rumah Edi dan tidak berapa lama Edi datang lalu Terdakwa memberikan uang kepada Edi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Edi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu seberat 1/4 gram lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Enggang Kel. Sipinggol-



pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian mengkonsumsi sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa dan pada sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai mandi Terdakwa menghubungi kembali Edi untuk membeli ganja sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Edi mengatakan agar Terdakwa datang ke belakang rumahnya lalu memberikan 1 (satu) gulungan kertas warna putih yang didalamnya terdapat ganja lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan di dapur kemudian mengkonsumsi rokok ganja tersebut sambil membaginya menjadi 3 (tiga) paket ganja dan sisanya lalu disimpan di dalam pipa paralon yang ada di dapur tersebut lalu Terdakwa pergi ke warung tuak dengan mengantongi 3 (tiga) paket ganja tadi dan pada sekira pukul 21.00 WIB Polisi datang dan menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk menggeledah bagian dapur dan ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang di dalamnya terdapat ganja dari dalam pipa paralon yang ada di dapur rumah Terdakwa, dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah ada 1 (satu) tahun mengisap sabu, sedangkan mengisap ganja sudah lama serta ganja Terdakwa isap dengan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terhadap narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1871/NNF/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, ST., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Chamron Posdam Sirait yang diperiksa berupa:

- A. 3 (tiga) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- C. 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 7,6 (nol koma tujuh enam) gram;

Kesimpulan:

1. Barang bukti A dan C benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang bukti B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama dan oleh karena dakwaan pertama disusun secara alternatif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Chamron Posdam Sirait dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu; sedangkan pengertian;

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkoba) dan segala peraturan pelaksanaannya”;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan pertama alternatif kedua ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Enggang Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di kedai tuak marga Tampubolon, Saksi Riki Hanjaya dan Saksi Horas Butar-Butar bersama rekan Para Saksi Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa serta melakukan penangkapan dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ini adalah 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kemudian dari kantong celana depan sebelah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merek Prince selanjutnya dirumah Terdakwa tepatnya diruang dapur rumah ditemukan 1 (satu) buah pipa plastik yang didalamnya ada 1 (satu) gulungan kertas putih yang berisi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Edi dan mengatakan “bang beli batunya 1/4 bang” dan kemudian Edi mengatakan “tunggulah di depan”, kemudian Terdakwa menunggu di depan rumah Edi dan tidak berapa lama Edi dating lalu Terdakwa memberikan uang kepada Edi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Edi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu seberat 1/4 gram lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Enggang Kel. Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian mengkonsumsi sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa dan pada sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai mandi Terdakwa menghubungi kembali Edi untuk membeli ganja sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Edi mengatakan agar Terdakwa datang ke belakang rumahnya lalu memberikan 1 (satu) gulungan kertas warna putih yang didalamnya terdapat ganja lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan di dapur kemudian mengkonsumsi rokok ganja tersebut sambil membaginya menjadi 3 (tiga) paket ganja dan sisanya lalu disimpan di dalam pipa paralon yang ada di dapur tersebut lalu Terdakwa pergi ke warung tuak dengan mengantongi 3 (tiga) paket ganja tadi dan pada sekira pukul 21.00 WIB Polisi datang dan menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk menggeledah bagian dapur dan ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang di dalamnya terdapat ganja dari dalam pipa paralon yang ada di dapur rumah Terdakwa, dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1871/NNF/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, ST., masing-



masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Chamron Posdam Sirait yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Kesimpulan: Barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

dihubungkan pada saat penangkapan dan diakui Terdakwa terhadap dalam hal ini memiliki narkotika sabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang tersebut di atas serta Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua dan oleh karena dakwaan kedua disusun secara alternatif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kedua alternatif kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Enggang Kelurahan Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di kedai tuak marga Tampubolon, Saksi Riki Hanjaya dan Saksi Horas Butar-Butar bersama rekan Para Saksi Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa serta melakukan penangkapan dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ini adalah 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kemudian dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merek Prince selanjutnya dirumah Terdakwa tepatnya diruang dapur rumah ditemukan 1 (satu) buah pipa plastik yang didalamnya ada 1 (satu) gulungan kertas putih yang berisi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Edi dan mengatakan "bang beli batunya 1/4 bang" dan kemudian Edi mengatakan "tunggulah di depan", kemudian Terdakwa menunggu di depan rumah Edi dan tidak berapa lama Edi datang lalu Terdakwa memberikan uang kepada Edi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Edi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket sabu seberat 1/4 gram lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Enggang Kel. Sipinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian mengkonsumsi sabu tersebut di dalam rumah Terdakwa dan pada sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai mandi Terdakwa menghubungi kembali Edi untuk membeli ganja sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Edi mengatakan agar Terdakwa datang ke belakang rumahnya lalu memberikan 1 (satu) gulungan kertas warna putih yang didalamnya terdapat ganja lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan di dapur kemudian mengkonsumsi rokok ganja tersebut sambil membaginya menjadi 3 (tiga) paket ganja dan sisanya lalu disimpan di dalam pipa paralon yang ada di dapur tersebut lalu Terdakwa pergi ke warung tuak dengan mengantongi 3 (tiga) paket ganja tadi dan pada sekira pukul 21.00 WIB Polisi datang dan menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menggeledah bagian dapur dan ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang di dalamnya terdapat ganja dari dalam pipa paralon yang ada di dapur rumah Terdakwa, dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1871/NNF/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, ST., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Chamron Posdam Sirait yang diperiksa berupa:

- 3 (tiga) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 7,6 (nol koma tujuh enam) gram;

Kesimpulan:

Barang bukti tersebut benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

serta dihubungkan dalam hal ini terhadap narkotika jenis ganja tersebut di atas, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dimana Terdakwa sendiri mengakui narkotika ganja tersebut adalah miliknya untuk dipakai, akan tetapi berdasarkan fakta saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan dan narkotika ganja tersebut ditemukan dalam pipa paralon yang disimpan Terdakwa, maka berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti memiliki, menyimpan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama alternatif kedua dan kedua alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah pipa plastik yang didalamnya ada 1 (satu) buah gulungan kertas putih yang berisi narkoba jenis ganja (berat bersih 9,9 gram);
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu (berat bersih 0,08 gram);
- 1 (satu) unit HP merek Prince;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chamron Posdam Sirait tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif kedua dan kedua alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik biru yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah pipa plastik yang didalamnya ada 1 (satu) buah gulungan kertas putih yang berisi narkotika jenis ganja (berat bersih 9,9 gram);
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu (berat bersih 0,08 gram);
 - 1 (satu) unit HP merek Prince;masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum., dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Heriwaty Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Selamat Rahmah Hayati Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,M.Kn.

Irma Hani Nasution, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pms